BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yth. 1. Anggota Forkopimda Kab. Lam-Sel.
2. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
3. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
4. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
5. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
6. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas/Badan/ se-Kab. Lam-Sel.
8. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
9. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.
10. Para Camat se- Kabupaten Lam-Sel.
11. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
12. Lurah se-Kabupaten Lam-Sel.

di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional.

Penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OI7 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mnejadi Undang-Undang, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal diatas perlu menetapkan Surat Edaran Bupati tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari Libur Nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2024.

Bagi Instansi/Unit Kerja yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, diminta kepada Kepala Instansi/Unit Kerja untuk mengatur secara shift/bergantian dengan Keputusan Pimpinan/Kepala Instansi/Unit secara intern.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG ERMANTO

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel